



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 30.4 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 9 (SEMBILAN) DESA DI KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 209 dan Pasal 210 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka dipandang perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 9 (sembilan) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 9 (sembilan) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Camat Loloda Nomor 140/08/2010 tanggal 11 Januari 2010, perihal Pengusulan Nama-nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dan Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 9 (sembilan) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya;

KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menggantikannya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 21 Januari 2010

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	03/02/10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	3/02-10.
Kepala BPMD	27/01-10.
Kabag Hukum & Orgs	01/02-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Camat Loloda di Kedi,
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 30.A TAHUN 2010

TANGGAL : 21 Januari 2010

DAFTAR : NAMA-NAMA ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN DAN
DIANGKAT UNTUK DISAHKAN SEBAGAI ANGGOTA BPD PADA 9
(SEMBILAN) DESA DI KECAMATAN LOLODA KABUPATEN
HALMAHERA BARAT.

NO.	DESA	NAMA ANGGOTA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1.	KEDI	1. Abran Dengga 2. Darsson Kayeli 3. Wolter Doku 4. Martinus Olla 5. Yobokbet Sumbai	1. Kaliktus Renwarin 2. Jems Tuka 3. Sulfi Ordenan Keijely 4. Melkias Dioniki 5. Ferdince Lakore	Ketua Wkl. Ketua Sekretaris Anggota Anggota
2.	SOA SIO	1. Fery Lolorie 2. Menghama 3. Rauf Abdullah 4. Raimon Tuseho 5. Jailun Usman	1. Yonas Toseho 2. Rusli Maksud 3. Hamsi Dumade 4. Safria Bose 5. Fiktor Tosehu	Ketua Wkl. Ketua Sekretaris Anggota Anggota
3.	LABA BESAR	1. Sem Tjutjumu 2. Mantrius Toni, S.Pd 3. Yohana Taliao, S.Pd 4. Simon Surabi 5. Wolter Ngosa	1. Albert Ributu 2. Simson R. Tameti 3. Darius Sagoni 4. Farens Giop 5. Balandina Djabu	Ketua Wkl. Ketua Sekretaris Anggota Anggota
4.	BAKUN	1. Natanel Lalomo 2. Darius Tobole 3. Joni Dadasa 4. Tustin Moraka 5. Dergius Budo	1. Natanel Lalomo 2. Met Usalak Korois 3. Menus Budo 4. Marten Tuandali 5. Zeth Kotalaha	Ketua Wkl. Ketua Sekretaris Anggota Anggota
5.	JANO	1. Estepanus Sabea 2. Bobby Sabea 3. Yansen Gumaro 4. Samuel Afitu 5. Askanus Kotaby	1. Marinus Gumaro 2. Apner Laike 3. Regius Ngosa 4. Askanus Kotaby 5. Yospina M. Sonoto	Ketua Wkl. Ketua Sekretaris Anggota Anggota
6.	BUO	1. Simon Babua 2. Andi Bahagia 3. Yermias Babua 4. Martinus Sulo 5. Naomi Budiman	1. Simon Babua 2. Deni Ona Murari 3. Marten Tude 4. Yosep Murari 5. Martinus Sulo	Ketua Wkl. Ketua Sekretaris Anggota Anggota
7.	TOTALA	1. Alpinus Nyong 2. Joni Pelangi 3. Lepesi Ollo 4. Nus Oca 5. Aleksander Eko	1. Alpinus Nyong 2. Aleksander Eko 3. Elie Saya 4. Yahya Nyong 5. Melkias Yamo	Ketua Wkl. Ketua Sekretaris Anggota Anggota
8.	TUGUIS	1. Ursinus Dimes 2. Urbanus Burahim 3. Seblum Almadjin 4. Menoch Nae 5. Elkana Dowongi	1. Mesak Almadjin 2. Nahor Dowongi 3. Epa Proditius Laudin 4. Yosep Nyonya 5. Alfrido Dowongi	Ketua Wkl. Ketua Sekretaris Anggota Anggota
9.	TOLOFUO	1. Sahrin Sabtu 2. Jufri Momole 3. Rajab Gafur 4. Munir Ibrahim 5. Jaban Hamid	1. Sahrin Sabtu 2. Rakib Umar 3. Muhrin Mondor 4. Jaban Hamid 5. Ramli Hasan	Ketua Wkl. Ketua Sekretaris Anggota Anggota

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	92 03/02/10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	4 3/02-10
Kepala BPMD	127/07-Co
Kabag Hukum & Orgs	100 28/02-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA